



STANDAR PELAYANAN KEBERSIHAN KAWASAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG



PERSYARATAN

MEMBAYAR BIAYA PNBP SESUAI DAFTAR HITUNG

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 2/3 ng

Tarif Pelayan Jasa Kebersihan Kawasan

1. Bangunan Permanen
Tertutup Per m2 per bulan Rp. 200

2. Perkantoran/Pertokoan Per
m2 per bulan Rp. 200

3. Rumah Makan dan Kios Per
m2 per bulan Rp. 1.000

WAKTU PENYELESAIAN

• 18 MENIT

PRODUK PELAYANAN

KWITANSI SAH PEMBAYARAN

1. Pemohon menyampaikan permohonan penggunaan kawasan pelabuhan (penggunaan tanah dan/atau bangunan, pemakaian BPN, atau penumpukan barang) dan membayarkan PNBP Kebersihan Kawasan kepada Petugas Pelayanan

2. Petugas Pelayanan membuat daftar perhitungan PNBP berdasarkan permohonan (penggunaan tanah dan/atau bangunan, pemakaian BPN, atau penumpukan barang) dan menerima PNBP Kebersihan Kawasan, selanjutnya memberikan PNBP tersebut kepada Bendahara Penerimaan

3. Bendahara menerima pembayaran PNBP Kebersihan kawasan dan menerbitkan kuitansi

PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- kotak Pengaduan
- Disampaikan kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- WhatsApp 085179900209
- Email ppn.brondong@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.id



IG : @ppnbrondong



Tiktok : @ppn_brondong



Youtube : Humas ppnbr



FB : Humas PPN Brondong